

## **LAMPIRAN**

## **Hasil Wawancara dengan Aiptu Ifanudin Babinkamtibmas Desa Banyurade,**

### **Polsek Gamping :**

1. Apasaja bentuk-bentuk tindak pidana ringan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Gamping ?

- a. Penganiayaan
- b. Penipuan
- c. Pencurian
- d. Ketertiban Umum
- e. Kebakaran

2. Apakah semua tindak pidana ringan dapat diselesaikan melalui mediasi penal ? iya/tidak

Iya, semua kasus yg terjadi di Gamping dapat diselesaikan secara mediasi penal selama ada persetujuan dari para pihak yg bersangkutan. Tetapi, untuk kasus tertentu seperti : KDRT, Narkoba serta Kekerasan Anak penyelesaiannya tidak dapat diselesaikan dengan mediasi penal karena kasus tersebut tidak termasuk wilayah kewenangan dari penyidik.

3. Jika tidak, bagaimana cara penyelesaian tindak pidana ringan tersebut?

Permasalahan tipiring yg tidak diselesaikan dgn mediasi penal, penyelesaiannya langsung diserahkan pada pihak Pengadilan.

4. Dalam penyelesaian tindak pidana ringan melalui mediasi penal, melibatkan korban atau tidak ? mengapa ?

Yaaa, karena dalam penyelesaian kasus melalui mediasi penal dibutuhkan adanya persetujuan dan kesepakatan dari para pihak, maka dari

itu diharuskan adanya kehadiran korban dalam proses mediasi penal tersebut.

5. Bagaimana alur penyelesaian tindak pidana ringan melalui mediasi penal?
  - a. Laporan dari korban atau pihak ketiga kepada Polisi mengenai kasus yg terjadi
  - b. Kepolisian melakukan penyelidikan terhadap kasus yg dilaporkan
  - c. Kemudian, jika kasus tersebut masuk dalam perkara pidana maka, kepolisian melakukan tindakan lebih lanjut yakni penyidikan
  - d. Setelah proses penyidikan dilakukan, Kepolisian mempertemukan kedua belah pihak untuk melaksanakan musyawarah untuk menentukan penyelesaian kasus apakah melalui pengadilan atau mediasi penal
  - e. Jika kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan melalui mediasi penal, maka pihak Kepolisian secara otomatis akan menjadi mediator dalam penyelesaian kasus tersebut.
  - f. Untuk penyelesaian lebih lanjutnya, akan diarahkan oleh Mediator yang kemudian akan ditentukan oleh masing-masing para pihak berdasarkan kesepakatan..
  - g. Hasil kesepakatan dari para pihak berdasarkan arahan dari Mediator akan menghasilkan surat kesepakatan bersama yg berisi bahwasanya para pihak saling memanfaatkan dan bertanggungjawab satu sama lain.

6. Adakah kriteria khusus tindak pidana ringan masuk ke dalam penyelesaian melalui mediasi penal ?

Sepanjang para pihak menghendaki penyelesaian menggunakan mediasi penal, maka penyelesaian kasus tersebut dapat menggunakan mediasi penal.

7. Dalam beberapa tahun terakhir ada berapa tindak pidana ringan yang diselesaikan melalui mediasi penal ?

Ada 15 kasus tipiring yang diselesaikan melalui mediasi penal di wilayah hukum Polsek Gamping.

Skripsi\_Atrie Nurhayati\_20140610131\_PENYELESAIAN  
TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI PENDEKATAN MEDIASI  
PENAL DI POLSEK GAMPING

ORIGINALITY REPORT

<b>15%</b>	<b>16%</b>	<b>2%</b>	<b>10%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>repository.unhas.ac.id</b> Internet Source	<b>6%</b>
<b>2</b>	<b>media.neliti.com</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>masriadam.blogspot.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>abstrak.ta.uns.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>eprints.uns.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>www.polri.go.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>zainuddindanrekan.blogspot.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya</b> Student Paper	<b>1%</b>

---

9	klik-fe.blogspot.com Internet Source	1%
10	Submitted to Unika Soegijapranata Student Paper	1%
11	digilib.unila.ac.id Internet Source	1%
12	www.bphn.go.id Internet Source	1%

---

Exclude quotes  On  
Exclude bibliography  Off

Exclude matches  < 1%